



WALI KOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE  
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

UNIT LAYANAN DISABILITAS  
BIDANG PENDIDIKAN KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan keberagaman bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan usia dini dan jenjang pendidikan dasar agar lebih optimal, perlu adanya unit yang menyelenggarakan fungsi layanan pendidikan inklusif yang melibatkan peran Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 97, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN KOTA TERNATE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan WaliKota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. WaliKota adalah WaliKota Ternate.

4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Ternate.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
8. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
9. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
10. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
11. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
12. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau penindaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
13. Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut ULD Pendidikan adalah unit layanan yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas serta merupakan bagian dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan.
14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
15. Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
16. Pendidikan Inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
17. Pendidikan Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

18. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
19. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
21. Peserta Didik Penyandang Disabilitas adalah peserta didik yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
22. Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Inklusif (*Smart Resource Center*) yang selanjutnya disingkat SRC adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung Pendidikan Inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas pada jenjang pendidikan usia dini dan jenjang pendidikan dasar di Daerah.
23. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

Maksud dan Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Ternate.

### Pasal 3

- (1) Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga non-struktural yang menyelenggarakan fungsi unit layanan disabilitas di bidang pendidikan inklusif;
- (2) Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Wali Kota dan bertanggung jawab secara teknis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate sesuai kewenangannya.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 4

Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pengelolaan dukungan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada jenjang Pendidikan Usia Dini dan jenjang Pendidikan Dasar di Daerah.

#### Pasal 5

Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, program kompensatorik, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana Pendidikan Inklusif;
- b. memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan, dan Lembaga Pendidikan Swasta terkait modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang asesibel;
- c. menyelenggarakan layanan dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- d. menyediakan data tentang sistem layanan Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- e. menjalin koordinasi dan kemitraan dengan penyelenggara pendidikan pada jenjang Pendidikan Usia Dini dan jenjang Pendidikan Dasar, komunitas atau lembaga, dan/atau pemangku kepentingan yang bergerak di bidang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- f. memberikan layanan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam melayani Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- g. memberikan fasilitasi pendampingan proses pembelajaran dan pengelolaan kelembagaan kepada penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- h. menyediakan layanan konsultasi bagi sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- i. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi calon Peserta Didik dan Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan semesteran dan tahunan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan kepada Dinas Pendidikan.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan terdiri atas:
  - a. pelindung;
  - b. penanggungjawab;
  - c. ketua;
  - d. wakil ketua;
  - e. sekretaris;
  - f. bendahara;
  - g. divisi, yang meliputi:
    1. divisi komunikasi dan informasi;
    2. divisi layanan identifikasi, asesmen, pembelajaran individual, dan kurikulum adaptif;
    3. divisi layanan terapi dan kesehatan;
    4. divisi layanan psikologi dan konseling;
    5. divisi kelembagaan dan pengembangan program;
    6. divisi peningkatan mutu tenaga pendidik; dan
    7. divisi supervisi, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Susunan Keanggotaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan WaliKota.

Pasal 7

- (1) Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dijabat oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Ternate;
- (2) Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan arah kebijakan, masukan, nasihat, dan pertimbangan dalam program penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan pemberdayaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dijabat oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- (2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan pertanggungjawaban secara terkoordinasi terhadap semua pelaksanaan program Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, berasal dari unsur profesional di bidang Pendidikan Inklusif.

- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program kerja Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan;
  - b. memberikan penugasan kepada Wakil Ketua Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan sesuai dengan lingkup koordinasinya; dan
  - c. memberikan pertanggungjawaban secara terkoordinasi atas pelaksanaan program Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan kepada Wali Kota secara administratif serta kepada Kepala Dinas Pendidikan secara teknis operasional sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 10

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, berasal dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan unsur profesional di bidang pendidikan inklusif;
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program kerja Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan sesuai bidang tugasnya; dan
  - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 11

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, berasal dari unsur Dinas Pendidikan dan unsur Guru Pembimbing Khusus (GPK).
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan program Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan; dan
  - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan.

#### Pasal 12

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, berasal dari unsur Dinas Pendidikan dan unsur Guru Pembimbing Khusus (GPK).
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. melaksanakan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan atas pengelolaan pendanaan program Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan; dan
  - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan.

#### Pasal 13

- (1) Divisi Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g angka 1, diketuai oleh Guru Pembimbing Khusus dan beranggotakan dari unsur Perangkat Daerah, unsur Guru Pembimbing Khusus, dan unsur lembaga lain.

- (2) Divisi Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyelenggarakan layanan dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
  - b. menyediakan data tentang sistem layanan Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan melalui Wakil Ketua Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 14

- (1) Divisi Layanan Identifikasi, Asesmen, Program Pembelajaran Individual, dan Kurikulum Adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g angka 2, diketuai oleh unsur Guru Pembimbing Khusus dan beranggotakan unsur Guru Pembimbing Khusus, unsur praktisi pendidikan, dan unsur profesional yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi, pendidikan luar biasa, dan pendidikan dasar;
- (2) Divisi Layanan Identifikasi, Asesmen, Program Pembelajaran Individual, dan Kurikulum Adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi calon Peserta Didik dan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - b. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, program kompensatorik, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana Pendidikan Inklusif;
  - c. memberikan rujukan bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, psikiater, terapis, atau tenaga profesional lainnya; dan
  - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan melalui Wakil Ketua Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 15

- (1) Divisi Layanan Terapi dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g angka 3, diketuai oleh unsur Rumah Sakit Umum Daerah dan beranggotakan dari unsur profesional yang memiliki kompetensi di bidang medis dan terapis.
- (2) Divisi Layanan Terapi dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. memberikan layanan tumbuh kembang Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada aspek kesehatan fisik;
  - b. memberikan layanan terapi dan kesehatan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - c. menyediakan layanan informasi yang berkaitan dengan terapi dan kesehatan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
  - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan melalui Wakil Ketua Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.



## Pasal 16

- (1) Divisi Layanan Psikologi dan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g angka 4, diketuai oleh unsur profesional dan beranggotakan unsur profesional yang memiliki kompetensi di bidang psikologi;
- (2) Divisi Layanan Psikologi dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. menyediakan layanan konsultasi psikologi bagi sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif, orang tua dan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - b. memberikan advokasi bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas terhadap orang tua dan lingkungan sosial;
  - c. menyediakan layanan tumbuh kembang Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada aspek kesehatan mental; dan
  - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan melalui Wakil Ketua Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 17

- (1) Divisi Kelembagaan dan Pengembangan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g angka 5 diketuai oleh unsur profesional di bidang pendidikan dan beranggotakan dari unsur Perangkat Daerah/instansi dan unsur Guru Pembimbing Khusus (GPK).
- (2) Divisi Kelembagaan dan Pengembangan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyusun rancangan program Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan;
  - b. menyusun rekomendasi terkait modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang asesibel;
  - c. memberikan fasilitasi pendampingan proses pembelajaran dan pengelolaan kelembagaan kepada penyelenggara Pendidikan Inklusif;
  - d. menjalin koordinasi dan kemitraan dengan penyelenggara pendidikan pada jenjang Pendidikan Usia Dini dan jenjang Pendidikan Dasar, komunitas atau lembaga, dan/atau pemangku kepentingan yang bergerak di bidang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
  - e. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan melalui Wakil Ketua Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 18

- (1) Divisi Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g angka 6, diketuai oleh unsur Dinas Pendidikan dan beranggotakan dari unsur Dinas Pendidikan/instansi, unsur profesional, dan Guru Pembimbing Khusus (GPK).

- (2) Divisi Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. memberikan layanan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam melayani Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran; dan
  - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan melalui Wakil Ketua Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 19

- (1) Divisi Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g angka 7, diketuai oleh unsur Dinas Pendidikan dan beranggotakan dari unsur Dinas Pendidikan, unsur profesional, dan Guru Pembimbing Khusus.
- (2) Divisi Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan secara berkala atau sewaktu-waktu;
  - b. menyusun laporan kegiatan semesteran dan tahunan pelaksanaan program Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan; dan
  - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan melalui Wakil Ketua Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 20

- (1) Tata kerja internal Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip hierarki, konsultatif, koordinatif dan fungsional.
- (2) Berdasarkan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pola hubungan kerja internal Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:
  - a. hubungan kerja antara penanggungjawab dengan pelindung bersifat konsultatif;
  - b. hubungan kerja antara penanggungjawab dengan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendaharawan dan ketua divisi bersifat hierarki, konsultatif, koordinatif, dan fungsional;
  - c. wakil ketua, sekretaris, dan bendaharawan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua;
  - d. ketua divisi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua melalui wakil ketua sesuai bidang tugasnya serta bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas divisi; dan

- e. anggota divisi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua divisi serta wajib mematuhi dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Divisi.

#### Pasal 21

- (1) Tata kerja eksternal antara Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dengan pihak lain diselenggarakan berdasarkan prinsip kemitraan, kemanfaatan, dan kesetaraan;
- (2) Berdasarkan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pola hubungan kerja eksternal Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:
  - a. hubungan kerja eksternal yang berbentuk ikatan hukum dilakukan oleh Ketua Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan atau Wakil Ketua yang ditunjuk dengan pimpinan lembaga mitra kerja sama; dan
  - b. hubungan kerja eksternal yang bersifat teknis administratif dilakukan oleh Ketua Divisi dengan pejabat teknis pada lembaga mitra kerjasama.

### BAB VI PEMBINAAN

#### Pasal 22

- (1) Pembinaan atas pengelolaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemberian arahan, bimbingan dan petunjuk atas pengelolaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan;
  - b. koordinasi dan sinergitas perumusan program Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan selaraskan dengan kebijakan daerah dan rencana pembangunan daerah;
  - c. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana serta pendanaan sesuai kemampuan daerah; dan
  - d. pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan dan pelaporan program Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 23

Pembiayaan atas pengelolaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 29 April 2024

**WALI KOTA TERNATE,**

ttd

**M. TAUHID SOLEMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 29 April 2024

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

ttd

**RIZAL MARSAOLY**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 573

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**TOTO SUNARTO, S.H**

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001